

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 421-2/11-pp.11-Huk/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2012 nomor 0412).
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 29);

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tanggal 21 Januari 2015 Nomor 421.2/122-PTK/2015 Perihal Penyampaian Draft Keputusan Walikota tentang Usulan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Dilingkungan Dinas Pendidikan Koata Tangerang Selatan.
2. Berita Acara Hasil Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 25 November 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dinas Pendidikan wajib melakukan penyesuaian nomenklatur pada Papan Nama Sekolah, Kop Naskah Dinas, dan Stempel paling lambat sebelum Tahun Ajaran 2015/2016 dimulai.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 Januari 2015



NO	NOMENKLATUR		KET
	SEKOLAH BARU	SEKOLAH ASAL	
25.	SDN PONDOK KACANG TIMUR 03	1. SDN PONDOK KACANG TIMUR 03 2. SDN PONDOK KACANG TIMUR 05	-
26.	SDN PONDOK KACANG TIMUR 04	SDN PONDOK KACANG TIMUR 04	-
27.	SDN PONDOK KACANG BARAT 01	1. SDN PONDOK KACANG BARAT 01 2. SDN PONDOK KACANG BARAT 04	-
28.	SDN PONDOK KACANG BARAT 02	SDN PONDOK KACANG BARAT 02	-
29.	SDN PONDOK KACANG BARAT 03	SDN PONDOK KACANG BARAT 03	-
30.	SDN JURANG MANGU TIMUR 01	1. SDN JURANG MANGU TIMUR 01 2. SDN JURANG MANGU TIMUR 03	-
31.	SDN JURANG MANGU TIMUR 02	SDN JURANG MANGU TIMUR 02	-
32.	SDN JURANG MANGU TIMUR 03	SDN JURANG MANGU TIMUR 04	-
33.	SDN JURANG MANGU BARAT 01	1. SDN JURANG MANGU BARAT 01 2. SDN JURANG MANGU BARAT 02 3. SDN JURANG MANGU BARAT 04	-
34.	SDN JURANG MANGU BARAT 02	SDN JURANG MANGU BARAT 03	-
35.	SDN JURANG MANGU BARAT 03	SDN JURANG MANGU BARAT 05	-

G. KECAMATAN SETU

NO	NOMENKLATUR		KET
	SEKOLAH BARU	SEKOLAH ASAL	
1.	SDN KADEMANGAN 01	SDN KADEMANGAN 01	-
2.	SDN KADEMANGAN 02	SDN KADEMANGAN 02	-
3.	SDN BABAKAN 01	1. SDN BABAKAN 01 2. SDN BABAKAN 02	-
4.	SDN BABAKAN 02	SDN BABAKAN 03	-
5.	SDN MUNCUL 01	SDN MUNCUL 01	-
6.	SDN MUNCUL 02	SDN MUNCUL 02	-
7.	SDN MUNCUL 03	SDN MUNCUL 03	-
8.	SDN SETU	SDN SETU	-
9.	SDN KERANGGAN	SDN KERANGGAN	-
10.	SDN BATAN INDAH	SDN BATAN INDAH	-
11.	SDN PUSPIPTEK	SDN PUSPIPTEK	-
12.	SDN BAKTI JAYA	SDN BAKTI JAYA	-

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIA BACHMI DIANY